



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Purnama Bin Ono Wahyuni;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/4 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok 1 RT.01 RW.11 Desa Burujul Wetan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Feri Purnama Bin Ono Wahyuni ditangkap pada tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa Feri Purnama Bin Ono Wahyuni ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun sudah diberikan hak-haknya akan itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERI PURNAMA Bin ONO WAHYUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **FERI PURNAMA Bin ONO WAHYUNI** dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 : 353213362896872, Imei 2 : 355121252896878.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SAFE'I Alias OTONG.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FERI PURNAMA Bin ONO WAHYUNI pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di alun-alun Desa Sukaraja Kulon, Kec. Jatiwangi, Kab. Majalengka, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A, maka Pengadilan Negeri Sumber yang berhak memeriksa dan mengadili, telah **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- B

erawal saksi ABI MANTRANA (berkas penuntutan terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah *Handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867211033534251 dan IMEI 2 : 867211033534244 milik korban EDI SUHANDI yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 02.19 WIB di depan bengkel "Utre Jaya Variasi" Perumahan Griya Damai Kharisma Rt. 06, Rw. 02, Desa Purbawinangun, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, kemudian *Handphone* tersebut oleh saksi ABI MANTRANA dijual kepada saksi SAEFUDIN (berkas penuntutan terpisah) melalui *Facebook* dengan harga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa dilengkapi kelengkapan HP yakni *dusbook* dan *chargernya*, kemudian oleh saksi SAEFUDIN barang berupa 1 (satu) buah *Handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867211033534251 dan IMEI 2 : 867211033534244 tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dijual kembali dengan ditawarkan kepada orang lain melalui *Facebook* di *group* jual beli *online* dengan nama akun "RIRIN SETYARINI", hingga akhirnya terdakwa melihat *postingan* HP tersebut dan melakukan chat *Facebook* dengan nama akun "FIRMAN ADI" dengan maksud untuk menawar HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut, lalu antara terdakwa dengan saksi SAEFUDIN melakukan tawar menawar harga HP tersebut dan akhirnya disepakati kalau HP tersebut akan dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati untuk penyerahan HP di alun-alun Desa Sukaraja Kulon Majalengka pada pukul 11.30 WIB ;

- B

ahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa pun pergi ke alun-alun Desa Sukaraja Kulon Majalengka sedangkan saksi SAEFUDIN sambil membawa 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam pergi ke

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr



alun-alun Desa Sukraja Kulon Majalengka, setelah bertemu di alun-alun Desa Sukaraja Kulon tersebut saksi SAEFUDIN menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah *Handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867211033534251 dan IMEI 2 : 867211033534244 kepada terdakwa tanpa dilengkapi dengan kelengkapan yakni *Dusbook* dan *chargernya* dan terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SAEFUDIN, selanjutnya terdakwa membawa pulang HP tersebut ke rumah, kemudian pihak Kepolisian menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa *Handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam berada pada diri terdakwa, akibatnya korban mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

- B
ahwa terdakwa dalam membeli barang berupa 1 (satu) buah *Handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867211033534251 dan IMEI 2 : 867211033534244 dari saksi SAEFUDIN tersebut seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) seharusnya patut menduga dan curiga merupakan hasil kejahatan, karena tidak dilengkapi kelengkapan *Handphonenya* yakni *Dusbook* dan *chargernya* serta dengan harga yang sangat murah, namun terdakwa tetap membeli HP tersebut dengan maksud supaya terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara akan menjual kembali HP tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TUTI ALAWIYAH Binti (Alm) ROHEMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi adalah istri dari Saksi korban Edi Suhandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami yang menjadi korban bernama Edi Suhandi yang ditusuk dibagian dada sebelah kanan yang mengakibatkan suami Saksi tersebut meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB ketika Saksi sedang tertidur dirumah termasuk Perumahan Griya Damai Kharisma RT.05 RW.02, Desa Purbawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Saksi dibangunkan oleh Saksi Hartono yang mengabarkan kalau suami Saksi (Edi Suhandi) telah dirampok oleh orang yang tidak dikenal di depan bengkelnya yang mana rumah Saksi dengan bengkel hanya berjarak sekitar 10 (sepuluh) meteran, yakni posisi bengkel di depan rumah, hingga Saksi pun bangun dan langsung berlari menghampiri suami Saksi yang sudah dalam posisi terduduk dipinggir jalan Perumahan sambil memegang dada kanannya yang berlumuran darah, kemudian Saksi bersama dengan anak (Saksi Ahmad Safei Alias Otong) berusaha membangunkan suami Saksi dan bersama warga sekitar membawanya ke Rumah Sakit Mitra Plumbon dengan mobil Saksi Hartono, pada saat didalam mobil Saksi melihat suami Saksi masih hidup namun darah terus menerus berceceran dari dada kanannya, namun ketika sampai di Rumah Sakit Mitra Plumbon dan dibawa ke UGD suami Saksi dinyatakan sudah meninggal dunia, kemudian jenazah suami Saksi dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu untuk dilakukan otopsi dan siang harinya langsung dikebumikan dipemakaman umum sekitar rumah Saksi;
- Bahwa memang setiap malam suami Saksi jaga malam di bengkel mobilnya tersebut karena takut kemalingan dan pada saat kejadian suami Saksi sedang duduk didepan bengkelnya;
- Bahwa benar bengkel suami Saksi bernama "UTRE JAYA VARIASI" ;
- Bahwa bengkel tersebut adalah milik suami Saksi namun tanahnya milik Saksi Hartono atau suami Saksi menyewah tanahnya saja;
- Bahwa menurut Saksi Hartono pelaku yang merampok dan menusuk dada kanan suami Saksi berjumlah 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda motor berboncengan;
- Bahwa ada barang yang hilang dan diambil oleh pelaku dari suami Saksi yakni berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa luka yang ada pada tubuh suami Saksi yakni 1 (satu) luka tusuk tepat di dada kanan yang mengeluarkan darah banyak dan mengakibatkan suami Saksi meninggal dunia;
- Bahwa beberapa hari kemudian pelaku pembunuhan suami Saksi berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Depok, yakni 2 (dua) orang yang bernama Abi Mantrana dan Arifin (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) orang lagi masih belum tertangkap;
- Bahwa dari 2 (dua) orang berhasil tertangkap tersebut 1 (satu) orang yang melakukan penusukan atau pembacokan terhadap suami Saksi yang mengakibatkan suami Saksi meninggal dunia adalah terdakwa Abi Mantrana (berkas terpisah) sedangkan pelaku lainnya yakni terdakwa Arifin (berkas terpisah) menunggu di sepeda motornya bersama 1 (satu) orang yang belum tertangkap;
- Bahwa Saksi selaku istri dari korban Edi Suhandi tidak menerima atas meninggalnya suami Saksi dan memohon kepada Para Terdakwa pelakunya dihukum seberat-beratnya yakni hukuman seumur hidup;
- Bahwa benar HP milik suami Saksi yakni HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam telah dijual oleh Para Pelaku dan ada pada Feri Purnama (Terdakwa);
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HARTONO Bin (Alm) H. DULMIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Edi Suhandi yang menjadi korban pembacokan atau penusukan yang dilakukan oleh terdakwa Abi Mantrana dan terdakwa Arifin (berkas terpisah) ketika korban sedang duduk di depan bengkelnya yang bernama "UTRE JAYA VARIASI";
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 02.19 WIB ketika Saksi sedang tertidur dirumah dibelakang bengkel "UTRE JAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VARIASI” milik korban Edi Suhandi di Perumahan Griya Damai Kharisma RT.06 RW.02, Desa Purbawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon mendengar teriakan korban Edi Suhandi rampok ...rampok dengan sangat keras, karena posisi kamar Saksi dengan bengkel hanya berjarak 6 (enam) meteran hingga Saksi pun terbangun keluar dari rumah dan melihat korban Edi Suhandi sudah terduduk dipinggir jalan perumahan sambil memegang dada kanannya yang berlumuran darah, karena pada saat itu korban Edi Suhandi tidak mengenakan baju dan hanya memakai sarung dan sandal jepit hingga Saksi dengan sangat jelas ada luka tusuk di dada kananya yang terus dipegangi oleh korban Edi Suhandi dan mengeluarkan darah sangat deras, kemudian korban Edi Suhandi berteriak rampok...rampok... sambil jarinya menunjuk ke arah sepeda motor yang ditumpangi oleh 3 (tiga) orang kearah selatan, hingga Saksi berusaha mengejarnya namun tidak terkejar dan akhirnya Saksi kembali lagi menolong korban Edi Suhandi dan membangunkan istri korban Edi Suhandi yang bernama Saksi Tuti Alawiyah yang rumahnya dibelakang rumah Saksi berjarak sekitar 20 (dua puluh) meteran, kemudian bersama dengan istri dan anaknya korban Edi Suhandi yang bernama Saksi Ahmad Safei Alias Otong membawa korban Edi Suhandi ke Rumah Sakit Mitra Plumbon dengan mobil Saksi;

- Bahwa ketika masih didalam mobil korban Edi Suhandi masih hidup karena nafasnya masih tersengal-sengal, namun ketika sampai di rumah Sakit Mitra Plumbon dan dibawa ke UGD korban Edi Suhandi dinyatakan sudah meninggal dunia;
- Bahwa lokasi kejadian banyak berceceran darah korban Edi Suhandi bahkan dimobil Saksi pun banyak sekali berceceran darah korban Edi Suhandi;
- Bahwa benar luka tusuk di dada kanan korban Edi Suhandi hanya 1 (satu) luka saja, yakni di dada sebelah kanan atau tepat pada jantungnya dan dari luka tusuk tersebut banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa korban Edi Suhandi pada saat kejadian sedang menjaga bengkel miliknya yang bernama “UTRE JAYA VARIASI” yang tepat dibelakang rumah Saksi dan korban Edi Suhandi menyewah tanahnya saja kepada Saksi;
- Bahwa semasa hidup korban Edi Suhandi merupakan orang baik dan tidak memiliki musuh atau permasalahan baik dengan tetangga maupun orang lain;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa hari kemudian pelakunya berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Depok, yakni 2 (dua) orang yang bernama terdakwa Abi Mantrana dan terdakwa Arifin (berkas terpisah), sedangkan 1 (satu) orang lainnya masih belum tertangkap yang bernama saudara Aris (DPO);
- Bahwa pelaku yang menusuk atau membacok dada kanan korban Edi Suhandi bernama terdakwa Abi Mantrana (berkas terpisah), sedangkan pelaku yang bernama terdakwa Arifin (berkas terpisah) dan saudara Aris (DPO) menunggu di sepeda motornya;
- Bahwa benar ada barang yang hilang dan diambil oleh pelaku dari korban Edi Suhandi yakni berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- Bahwa benar dalam rekaman CCTV yang diambil dari salah satu rumah warna para pelaku berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor melintasi bengkel "UTRE JAYA VARIASI" tidak lama kemudian putar balik dan menghampiri korban Edi Suhandi yang sedang duduk didepan bengkel tersebut, lalu pelaku yang dibonceng dibelakang yakni terdakwa Abi Mantrana (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan menghampiri korban yang duduk tersebut, tidak lama kemudian pelaku lari menuju sepeda motor yang menunggu di depan bengkel, hingga Saksi pun datang menolong korban dan para pelaku sudah tidak terlihat lagi melarikan diri kearah selatan ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam milik korban Edi Suhandi yang diambil oleh para pelaku pada saat kejadian sudah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD SAFEI Alias OTONG Bin (Alm) EDI SUHANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi adalah anak dari korban Edi Suhandi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bapak Saksi yang bernama Edi Suhandi telah meninggal dunia karena dibacok sengan senjata tajam jenis celurit pada bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB ketika Saksi sedang tertidur didalam rumah di Perumahan Griya Damai Kharisma RT.06 RW.02, Desa Puwawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Saksi dibangunkan oleh Saksi Hartono yang memberitahukan kalau orang tua Saksi (korban Edi Suhandi) telah dirampok oleh orang yang tidak dikenal didepan bengkel miliknya, kemudian Saksi pun langsung terbangun dan berlari menuju orang tua Saksi di depan bengkel "UTRE JAYA VARIASI", kemudian Saksi melihat orang tua Saksi sedang terduduk dipinggir jalan perumahan sambil memegang dada kanannya dan banyak mengeluarkan darah, hingga Saksi bersama ibu Saksi (Tuti Awa:Oyah), Saksi Hartono dan Saksi Dulkarno bersama warga yang lain menolong orang tua Saksi untuk dibawa ke rumah sakit, dengan mobil milik Saksi Hartono orang tua Saksi dibawa ke Rumah Sakit Mitra Plumbon namun setelah sampai di Rumah Sakit Mitra Plumbon nyawa orang tua Saksi tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 03.16 WIB, kemudian jenasa orang tua Saksi dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu untuk dilakukan otopsi kemudian siang harinya baru di kebumikan di pemakaman sekitar rumah Saksi;
- Bahwa terdapat 1 (satu) luka tusuk pada dada sebelah kanan orang tua Saksi yang mengakibatkan orang tua Saksi meninggal dunia karena menembus jantung dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hartono pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang berboncengan sepeda motor pergi ke arah selatan;
- Bahwa benar ada barang yang diambil oleh pelaku dari orang tua Saksi yakni 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian pelakunya berhasil ditangkap oleh pihak Polsek Depok, yakni 2 (dua) orang yang bernama terdakwa Abi Mantrana dan terdakwa Arifin (berkas terpisah), sedangkan 1 (satu) orang lainnya masih belum tertangkap yang bernama sdr. Aris (DPO);
- Bahwa pelaku yang menusuk atau membacok dada kanan korban Edi Suhandi bernama terdakwa Abi Mantrana (berkas terpisah), sedangkan pelaku yang bernama terdakwa Arifin (berkas terpisah) dan sdr. Aris menunggu disepeda motornya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada barang yang hilang dan diambil oleh pelaku dari korban Edi Suhandi yakni berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- Bahwa dalam rekaman CCTV yang diambil dari salah satu rumah warna para pelaku berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor melintasi bengkel "UTRE JAYA VARIASI" tidak lama kemudian putar balik dan menghampiri orang tua Saksi yang sedang duduk didepan bengkel tersebut, lalu pelaku yang dibonceng dibelakang yakni terdakwa Abi Mantrana (berkas terpisah) turun dari sepeda motor dan menghampiri orang tua Saksi yang duduk tersebut, tidak lama kemudian pelaku lari menuju sepeda motor yang menunggu di depan bengkel, hingga Saksi datang menolong orang tua Saksi bersama ibu Saksi dan Saksi Hartono, sedangkan para pelaku sudah tidak terlihat lagi melarikan diri kearah selatan;
- Bahwa benar HP milik orang tua Saksi sudah dijual dan berada pada Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi selaku anak dari korban Edi Suhandi tidak menerima atas meninggalnya orang tua Saksi dan memohon kepada para Terdakwa pelakunya dihukum seberat-beratnya yakni hukuman seumur hidup;
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi DULKARNO Bin (Alm) SAMITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan korban Edi Suhandi karena tetangga Saksi;
- Bahwa korban Edi Suhandi telah menjadi korban pembacokan ketika sedang menjaga bengkel miliknya hingga meninggal dunia;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.19 WIB di depan bengkel "UTRE JAYA VARIASI" di Perumahan Griya Damai Kharisma RT.06 RW.02, Desa Purbawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, pada saat itu Saksi sedang tertidur langsung terbangun karena mendengar istri korban (Saksi Tuti Awaliyah) berteriak minta tolong dari bengkelnya yang tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian Saksi keluar dan melihat korban Edi Suhandi sedang terduduk dipinggir jalan perumahan sambil memegang dada kanannya yang banyak mengeluarkan darah, kemudian Saksi bersama Saksi Hartono dan anak korban ahmad safii alias otong membawa korban Edi Suhandi ke Rumah Sakit Mitra Plumbon untuk mendapat pertolongan, namun setelah sampai di rumah sakit nyawa korban Edi Suhandi tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 03.16 WIB;
- Bahwa Saksi melihat ada 1 (satu) luka bacok pada dada kanan korban Edi Suhandi dan dari luka tersebut banyak mengeluarkan darah, bahkan dilokasi kejadian banyak darah berceceran dari luka korban;
- Bahwa ada barang yang diambil oleh pelaku dari korban Edi Suhandi yakni 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- Bahwa beberapa hari kemudian pelakunya berhasil di tangkap oleh pihak Polsek Depok yakni berjumlah 2 (dua) orang yang bernama terdakwa Abi Mantrana dan terdakwa Arifin (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) orang pelaku lagi yang bernama sdr. Aris (DPO) belum tertangkap;
- Bahwa benar pelaku yang membacok dada kanan korban Edi Suhandi bernama terdakwa Abi Mantrana (berkas terpisah) dengan menggunakan celurit;
- Bahwa benar HP milik korban Edi Suhandi telah dijual dan berada pada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi korban Edi Suhandi tidak memiliki musuh dan baik terhadap orang lain;
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi SAEFUDIN Bin (Alm) USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi juga menjadi Terdakwa dalam bekas terpisah;
- Bahwa Saksi telah membeli HP merek Samsung type A03 warna hitam dari terdakwa Mohammad Weli Rakhmawan (berkas terpisah) dengan harga Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi melihat *postingan* pada *group facebook* dengan nama "jual beli HP *second* Kadipaten-Majalengka dan sekitarnya" berupa *postingan* dengan foto/gambar *Handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dimana yang memposting dengan nama akun "RAKHMAWAN", kemudian terdakwa tertarik untuk membeli *Handphone* tersebut dan melakukan *chat* pada akun *facebook* "RAKHMAWAN" tersebut melalui akun *facebook* milik Terdakwa yang bernama "RIRIN SETYARINI" dengan maksud untuk menawar HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu antara Terdakwa dengan terdakwa Mohammad Weli Rakhmawan (berkas terpisah) melakukan tawar menawar harga HP tersebut dan akhirnya di sepakati untuk melihatnya dan bertemu di alun-alun Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi, Majalengka;
- Bahwa setelah di alun-alun Sukaraja Kulon Saksi bertemu dengan terdakwa Abi Mantrana (berkas terpisah) dan terdakwa Mohammad Weli Rakhmawan (berkas terpisah) sambil dan memperlihatkan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam oleh terdakwa Mohammad Weli Rakhmawan (berkas terpisah) dengan nomor IMEI 1 867211033534251 dan IMEI 2 867211033534244, kemudian Saksi melihat-lihat HP tersebut ternyata LCD HP tersebut sudah rusak hingga Saksi menawarnya dengan harga Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena Saksi harus memperbaiki LCD dari HP tersebut kurang lebih Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), hingga akhirnya terdakwa Mohammad Weli Rakhmawan (berkas terpisah) pun setuju dan Saksi memberikan uang pembelian HP kepada terdakwa Mohammad Weli Rakhmawan (berkas terpisah) sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi pun membawa HP tersebut untuk diperbaiki, setelah diperbaiki dengan biaya Rp180.000,00 (seratus delapan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) akhirnya HP tersebut dijual kembali kepada Terdakwa dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada akhirnya Saksi pun ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kalau HP yang Saksi beli tersebut adalah hasil kejahatan, namun Saksi membeli HP tersebut tanpa dilengkapi dus book, charger dan buku petunjuk, karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kelengkapannya nanti diberikan karena tertinggal di rumah di Cirebon;
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi NANANG GUNAWAN Bin (Alm) MASUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polsek Depok;
- Bahwa awalnya pihak Polsek Depok mendapatkan laporan bahwa ada perampokan yang terjadi di depan bengkel "UTRE JAYA VARIASI" di Perumahan Griya Damai Kharisma Desa Purwawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, yang mengakibatkan korban yang bernama Edi Suhandi meninggal dunia karena dibacok dengan senjata tajam di dada kanan korban, atas laporan tersebut Saksi bersama tim dari Polsek Depok dengan dibantu Tim Polda Jabar melakukan Penyelidikan dengan memeriksa CCTV yang ada di sekitar TKP dan melacak nomor HP korban Edi Suhandi yang diambil dan melacak IMEI HP tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2024 sinyal HP korban Edi Suhandi merk Samsung Galaxy A03 terdeteksi di ATM BRI Sukaraja, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi mendatangi lokasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A03 warna hitam dari tangan Terdakwa, dari hasil pemeriksaan Terdakwa membeli HP tersebut dari seseorang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr



yang bernama Saksi Saefudin (berkas terpisah) melalui *group facebook* dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menangkap Saksi Saefudin (berkas terpisah) yang juga masih disekitar Jatiwangi Majalengka, dari keterangan Saksi Saefudin (berkas terpisah) diperoleh fakta kalau HP tersebut diperoleh dengan membelinya melalui *group facebook* yang bernama terdakwa Mohammad Weli Rakhmawan (berkas terpisah) dengan harga Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi menangkap terdakwa Mohammad Weli Rakhmawan (berkas terpisah) dan dari keterangannya diperoleh fakta kalau HP tersebut diperoleh dari terdakwa Abi Mantrana (berkas terpisah) dan terdakwa Arifin (berkas terpisah) karena terdakwa Mohammad Weli Rakhmawan (berkas terpisah) hanya diminta menjual HP tersebut oleh terdakwa Abi Mantrana (berkas terpisah), selanjutnya terdakwa Abi Mantrana (berkas terpisah) dan terdakwa Arifin (berkas terpisah) berhasil ditangkap dirumahnya masing-masing sedangkan 1 (satu) orang pelaku belum tertangkap dan masuk dalam DPO, kemudian terdakwa Abi Mantrana (berkas terpisah) mengaku telah mengambil HP tersebut dari korban Edi Suhandi dan membacok dada kanannya dengan celurit sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa Arifin (berkas terpisah) dan sdr. Aris (DPO) hanya menunggu di sepeda motor;

- Bahwa benar total ada 5 (lima) orang yang ditangkap, yakni 2 (dua) orang pelaku pembunuhan yang bernama terdakwa Abi Mantrana (berkas terpisah) dan terdakwa Arifin (berkas terpisah), dan 3 (tiga) orang yang menjual dan membeli HP milik korban Edi Suhandi yakni terdakwa Mohammad Weli Rakhmawan (berkas terpisah), Saksi Saefudin (berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit HP merk Samsung A03 warna hitam dari Saksi Saefudin (berkas terpisah) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Terdakwa melihat postingan di group *facebook* "jual beli HP *second* Kadipaten-Majalengka dan sekitarnya" yang diposting oleh akun dengan nama "RIRIN SETYARINI" berupa HP merk Samsung type A03 warna hitam dengan harga yang ditawarkan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), hingga akhirnya Terdakwa pun tertarik dan menghubungi pemilik akun tersebut dengan melakukan *chatt*, setelah itu meminta untuk melihat HP dan bertemu di alun-alun Desa Sukaraja Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, hingga pukul 11.30 WIB Terdakwa pun bertemu dengan orang yang bernama Saksi Saefudin (berkas terpisah) yang memposting HP tersebut, kemudian melihat fisik HP dan ditawarkan dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi *dus book*, *charger* dan buku petunjuk, hingga akhirnya HP tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Saefudin (berkas terpisah) dan membawanya pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian datang petugas kepolisian dan menangkap Terdakwa karena ternyata HP yang Terdakwa beli tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Abi Mantrana (berkas terpisah);
- Bahwa benar Terdakwa memang membutuhkan HP untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kalau HP tersebut ternyata hasil kejahatan;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam BAP.
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) *dus box* HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 : 353213362896872, Imei 2 : 355121252896878 ;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 : 353213362896872, Imei 2 : 355121252896878.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa Abi Mantrana (berkas terpisah) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867211033534251 dan IMEI 2 : 867211033534244 milik korban Edi Suhandi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 02.19 WIB di depan bengkel "Utre Jaya Variasi" Perumahan Griya Damai Kharisma RT.06, RW.02, Desa Purbawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, kemudian Handphone tersebut oleh terdakwa Abi Mantrana (berkas terpisah) dijual kepada Saksi Saefudin (berkas terpisah) melalui *Facebook* dengan harga Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa dilengkapi kelengkapan HP yakni dusbook dan chargernya, kemudian oleh Saksi Saefudin (berkas terpisah) barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867211033534251 dan IMEI 2 : 867211033534244 tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 dijual kembali dengan ditawarkan kepada orang lain melalui *Facebook* di group jual beli *online* dengan nama akun "FIRMAN ADI", hingga akhirnya Terdakwa melihat postingan HP tersebut dan melakukan *chat Facebook* dengan nama akun "FERY PURNAMA" dengan maksud untuk menawarkan HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam tersebut, lalu antara Terdakwa dengan Saksi Saefudin (berkas terpisah) melakukan tawar menawar harga HP tersebut dan akhirnya disepakati kalau HP tersebut akan dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati untuk penyerahan HP di alun-alun Desa Sukaraja Kulon Majalengka pada pukul 11.30 WIB;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa pun pergi ke alun-alun Desa Sukaraja Kulon Majalengka sedangkan Saksi Saefudin (berkas terpisah) sambil membawa 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam pergi ke alun-alun Desa Sukaraja Kulon Majalengka, setelah bertemu di alun-alun Desa Sukaraja Kulon tersebut Saksi Saefudin (berkas terpisah) menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867211033534251 dan IMEI 2 : 867211033534244 kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kelengkapan yakni Dusbook dan chargernya dan Terdakwa pun

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Saefudin (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa membawa pulang HP tersebut ke rumah, kemudian pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam berada pada diri Terdakwa, akibatnya korban Edi Suhandi mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam membeli barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867211033534251 dan IMEI 2 : 867211033534244 dari saksi SAEFUDIN tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) seharusnya patut menduga dan curiga merupakan hasil kejahatan, karena tidak dilengkapi kelengkapan Handphonenya yakni Dusbook dan chargernya serta dengan harga yang sangat murah, namun Terdakwa tetap membeli HP tersebut dengan maksud supaya Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara akan menjual kembali HP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"
3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa perumusan unsur "barangsiapa" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai "pelaku" atau dader daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan membenar”;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara *a quo* adalah terdakwa bernama Feri Purnama Bin Ono Wahyuni dengan segala identitasnya. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian walaupun unsur ini telah terbukti dan terpenuhi, tidaklah secara *mutatis mutandis* dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai pelaku atas pasal dakwaan yang diajukan terhadapnya. Unsur ini semata-mata hanyalah menunjukkan bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa sebagai Terdakwa (*error in persona*). Sehingga oleh karenanya untuk membuktikan apakah Terdakwa adalah benar sebagai pelaku yang secara yuridis terbukti melakukan tindak pidana, maka tentunya akan ditentukan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van toelichting* (penjelasan) Pasal 480 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP adalah tindak pidana formil. Hal ini berarti ada atau tidaknya pihak lain yang dirugikan dalam tindak pidana penadahan, bukanlah faktor penentu dalam menuntut atau menghukum pelaku tindak pidana penadahan sebagaimana yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 126K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi” dan “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu



menunggu adanya keputusan mengenai tidak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa merujuk pada unsur tersebut di atas maka secara *limitatif* telah ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dipandang sebagai “tindak pidana penadahan”, yang tentunya untuk membuktikan terpenuhinya unsur dimaksud tidaklah harus pelaku melakukan seluruh perbuatan yang dilarang tersebut secara *kumulatif*, melainkan cukup apabila salah satu saja (*alternatif*) dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks ini, pada diri pelaku harus dibuktikan terdapat adanya kehendak mendapat keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam hubungannya dengan perkara *in casu*, maka jenis perbuatan yang relevan dengan perbuatan terdakwa adalah “menjual”. Mengenai apa yang dimaksud dengan “menjual” tersebut tentunya dapat ditelusuri dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “jual beli” adalah persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dalam hal jual beli barang misalnya; oleh karena penjual barang adalah berarti menyerahkan barang kepada orang lain dengan menerima uang dari pihak lain itu, maka dapat dikatakan, bahwa selama barangnya belum diserahkan, belum terjadi suatu penjualan, dan dengan sendirinya barang itu tetap masuk pertanggungan jawab orang yang memegangnya. (Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2011, hal 126-127)

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “barang” dalam perumusan unsur tersebut yaitu barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomik dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEAEM, 1983, Hal.682);

Menimbang, bahwa dalam kaitan perumusan unsur tersebut di atas, dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1938, NJ 1938 No.1018, Profesor Simons menjelaskan bahwa seseorang itu dapat dinyatakan telah bertindak “didorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan” (*uit winstbeja*), yaitu jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dan motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan diantaranya yaitu menjual. (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus – Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1988, Hal.351);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum melalui pembuktian keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Terdakwa melihat *postingan* di *Facebook* di group jual beli *online* dengan nama akun "FIRMAN ADI" yang tidak lain akun milik Saksi Saefudin (berkas terpisah) dimana dalam *postingan* tersebut menjual 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), hingga Terdakwa pun tertarik untuk membelinya dan melakukan *chatting* untuk menawarkan HP tersebut dan Terdakwa mempergunakan "FERY PURNAMA" dan setelah ditawarkan akhirnya antara Terdakwa dengan Saksi Saefudin (berkas terpisah) sepakat dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian disepakati untuk penyerahan HP di alun-alun Desa Sukaraja Kulon Majalengka pada pukul 11.30 WIB;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa pun pergi ke alun-alun Desa Sukaraja Kulon Majalengka sedangkan saksi SAEFUDIN sambil membawa 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03 warna hitam pergi ke alun-alun Desa Sukaraja Kulon Majalengka, setelah bertemu di alun-alun Desa Sukaraja Kulon tersebut Saksi Saefudin (berkas terpisah) menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah *Handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867211033534251 dan IMEI 2 : 867211033534244 kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan kelengkapan yakni *Dusbook* dan *chargernya* serta buku panduan dan Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Saefudin (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa membawa pulang HP tersebut ke rumah, kemudian pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa *Handphone* merek Samsung Galaxy A03 warna hitam berada pada diri Terdakwa, dimana HP tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Abi Mantrana dan terdakwa Arifin (berkas terpisah) yang telah mengambil HP tersebut dan membacok korban Edi Suhandi hingga meninggal dunia, akibatnya korban Edi Suhandi mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Membeli sesuatu benda" dipandang telah terpenuhi dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH (dalam Bukunya Delik-Delik Khusus – Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1988, Hal.340-341), perumusan unsur “yang ia ketahui” yang terdapat dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Dan untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “yang ia ketahui”, maka harus dapat dibuktikan disidang pengadilan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa “mengetahui” bahwa benda itu diperoleh karena kejahatan;
- Bahwa Terdakwa “menghendaki” atau “mempunyai maksud” untuk menerima sebagai hadiah;
- Bahwa Terdakwa “menghendaki” atau “mempunyai maksud” untuk mengangkut dengan harapan akan memperoleh keuntungan;

Sedangkan mengenai adanya unsur “secara patut harus dapat ia duga” dalam Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut, maka halmana menunjukkan bahwa tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut kecuali harus dilakukan dengan sengaja, ia juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja. Dan Untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “secara patut harus dapat ia duga” tersebut, maka harus dapat dibuktikan disidang pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa “patut dapat menduga mengetahui” bahwa benda itu diperoleh karena kejahatan;
- Bahwa Terdakwa “patut dapat menduga menghendaki” atau “patut dapat menduga mempunyai maksud” untuk menerima sebagai hadiah;
- Bahwa Terdakwa “patut dapat menduga menghendaki” atau “patut dapat menduga mempunyai maksud” untuk mengangkut dengan harapan akan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “kejahatan” didalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP itu. Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam Bukunya : Delik-Delik Khusus – Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1988, Halaman 354, menyatakan yaitu tindak pidana-tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam Buku II KUHP ataupun yang oleh undang-undang pidana lainnya dengan tegas telah dinyatakan sebagai kejahatan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa dengan demikian dalam rangka pembuktian unsur tersebut di atas, maka pelaku tindak pidana penadahan harus dapat menyangka, mengira, mencurigai, memahami keadaan atau cara menjual/embeli barang hasil kejahatan pada waktu dan tempat yang menurut ukuran tertentu memang merupakan suatu hal yang tidak wajar. Dalam hal ini, tentunya dapat ditinjau dari kedudukan pelaku tindak pidana penadahan berdasarkan keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam hari dalam keadaan gelap ataupun secara sembunyi-sembunyi;

Bahwa merujuk pada fakta-fakta hukum melalui pembuktian keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti sebagaimana diuraikan di atas yang saling bersesuaian, maka dapat dinyatakan bahwa Terdakwa dalam membeli HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1: 353213362896872, Imei 2 : 355121252896878 sepatutnya curiga karena HP yang Terdakwa beli dari Saksi Saefudin (berkas terpisah) harganya sangat murah yakni Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi dengan dusbox, charger dan buku petunjuk dari HP tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap membelinya dengan maksud untuk dipergunakan atau dipakai atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, faktanya HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1 : 353213362896872, Imei 2 : 355121252896878 yang Terdakwa beli merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa Abi Mantrana dan terdakwa Arifin (masing-masing berkas terpisah) dengan cara mengambilnya dan membacok korban Edi Suhandi hingga meninggal dunia, akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Edi Suhandi mengalami kerugian sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" dipandang telah terpenuhi dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1:353213362896872, Imei 2: 355121252896878, yang telah disita dari terdakwa Feri Purnama Bin Ono Wahyuni, maka dikembalikan kepada Saksi Ahmad Safe'i Alias Ootong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Feri Purnama Bin Ono Wahyuni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Feri Purnama Bin Ono Wahyuni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A03 warna hitam dengan Imei 1:353213362896872, Imei 2: 355121252896878;Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Safe'i Alias Otong;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Rais Torodji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum., Ranum Fatimah Florida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunu Wilardi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Anwar Hendra Ardiansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Rais Torodji, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Sbr



Sunu Wilardi, S.H.